



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **CAI FUNG Als AFUNG** ;
2. Tempat lahir : Dabo Singkep (Kepri) ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/11 Juli 1973 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Griya Mas, Blok M, Nomor 31, RT. 001/RW.014, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adv IBNU HAJAR, SH., . Adv. SUMARDI NOTO UTOMO., SH., SE., M.Si., C.L.A., C.L.I., dan 3. Adv. Amir Mahmud S.Ag., MH., C.L.A., Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum "ADV. IBNU HAJAR, SH & PARTNERS yang beralamat di Bengkong Baru, Blok E, No.16, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M E L A W A N

Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Cq. KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU

Berkedudukan di Polda Kepri Jalan Hang Jebat, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Drs. DIDID WIDJANARDI, SH., Jabatan Kapolda Kepri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. TOTO WIBOWO, SSiMK, SH., MH., 2. HERNOWO YULIANTO, S.I.K 3. HERYANA, SE., MH., 4. JAMALUDDIN, SN., SH., MH., 5. TONY PATANO, S.I.K, SH., 6. ROSMINI MANAN, SH., 7. ERVINFITIANINGTUM, SH., 8. WENNY SARI, SH., 9. HERRY SYAHPUTRA, SH., 10. YUDI YUDARMA, SH., 11. JOHSON PARDEDE dan 12. NURKHOLIS, SH., beralamat di Polda Kepri Jalan Hang Jebat, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 April 2018 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor :

443/SK/2018/PN Btm, tertanggal 24 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor

4/Pid.Pra/2018/PN Btm tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Hakim ;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 15

April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam

register Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Btm tanggal 16 April 2018, telah

mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai

berikut :

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

B. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

C. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan PN Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011.
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
- c. Putusan PN Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012.
- d. Putusan PN Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015.
- e. Putusan PN Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015.
- f. Dan lain sebagainya

D. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperkuat pengakuan lembaga praperadilan dalam memeriksa dan mengadili hal sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

[dst]

[dst]

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

E. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PEMOHON ADALAH KARYAWAN PT.LAUT MAS BATAM DAN BUKAN SEBAGAI KARYAWAN MEGASTAR SHIPPING Pte. Ltd. SINGAPORE YANG MANA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DAN MEGASTAR SHIPPING Pte.Ltd.

Bahwa pemohon adalah karyawan PT. LAUT MAS cabang Batam yang mulai bekerja sekira dari tahun 2010 dengan posisi jabatan sebagai Accounting dan Hrd bukan sebagai karyawan MEGASTAR SHIPPING Pte. Ltd. SINGAPORE.

Bahwa PT. LAUT MAS adalah perusahaan keagenan yang mengurus operasional kapal kargo MEGASTAR SHIPPING Pte. Ltd. yang bentuk dan detil kegiatannya masih harus di perjelas dan dibuktikan dari aspek legalitasnya.

Bahwa sesuai laporan polisi LP-B/45/X/2017/spkt-kepri,tanggal 12 oktober 2017 tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau pasal 372 KUHP yang terjadi sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2017di Batam kepulauan Riau, dengan pelapor atas nama CHAN CHUN WEI alias RIKKY yang tidak jelas dalam kapasitas apa ia melapor , apakah untuk diri sendiri atau mewakili perusahaan asing yaitu MEGASTAR SHIPPING Pte. Ltd.

Bahwa menurut Pemohon sangat tidak ada hubungan antara Pelapor Chan Chun Wei, warga negara asing, terhadap diri Pemohon sebagai anak bangsa dan warga negara NKRI yang kita cintai, karena ternyata Pelapor adalah warga negara asing yang bekerja sesuai dokumen Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di PT. CAHAYA EXRESS yang beralamat di Jalan Duyung Komp. Citra Permai Blok B No. 11 Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam dengan jabatan commercial manager. Dari Laporan Polisi terlapor tersebut menurut hemat Pemohon sangat tidak ada hubungannya dengan Pemohon yang bekerja di PT. LAUT MAS Cabang Batam. Adapun pekerjaan yang dilakukan Pemohon hanya sebatas membantu menyelesaikan tugas PT. Laut Mas Cabang Batam dalam lingkup keuaangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen MEGASTAR SHIPPING Pte. Ltd., perusahaan asing yang secara defacto maupun yuridis tidak berkedudukan di Batam Indonesia oleh karenanya tidak ada tanggung jawab Hukum Pemohon kepadanya.

Bahwa status Pelapor Chan Chun Wei sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di PT Cahaya Express Batam dengan jabatan commercial manager, bertentangan dengan Undang- Undang ketenaga kerjaan Republik Indonesia No 13 th 2003 pasal 46 (tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu) jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Bahwa MEGASTAR SHIPPING Pte. Ltd. Sebagai perusahaan asing (Singapura) bukan subjek Hukum Indonesia dan tidak tunduk pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia, akan tetapi mempunyai kegiatan atau aktifitas di wilayah Indonesia melalui perusahaan keagenan PT. Laut Mas cabang Batam. Pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas diri Pemohon yang dilakukan oleh penyidik Polda kepri secara keseluruhan hanya sedikit terlihat penjelasan tentang kegiatan dari PT. LAUT MAS tempat Pemohon sebagai subjek Hukum bekerja dan bertanggung jawab. Dari BAP Pemohon tersirat bahwa seluruh kegiatan operasional, baik pembayaran kepada suplayer, penarikan pembayaran kepada customer dan lainnya semua atas nama MEGASTAR SHIPPING Pte. Ltd. di wilayah hukum Polda Kepri secara melawan hukum karena secara yuridis bukan subyek Hukum yang legal beroperasi secara langsung di Indonesia.

Bahwa oleh karena saudara CHAN CHUN WEI alias RIKKY dalam dokumen tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan adalah bekerja di PT. CAHAYA EXPRESS akan tetapi saudara CHAN CHUN WEI memposisikan diri sebagai Pelapor tidak jelas apakah atas nama dirinya sendiri atau atas nama MEGASTAR SHIPPING Pte. Ltd. yang tidak lain adalah perusahaan asing yang bukan subyek Hukum Di Indonesia serta tidak legal beroperasi langsung di Indonesia dan sedangkan Pemohon adalah karyawan dari PT. LAUT MAS Cabang Batam maka kontruksi peristiwa hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm



atau pasal 372 KUHP yang terjadi sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 di Batam Kepulauan Riau oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau atas laporan saudara CHAN CHUN WEI alias Rikky tidak jelas dasar hubungan hukum yang melahirkan perbuatan tindak pidana yang disangkakan dan oleh karena tidak memiliki dasar hukum baik formil maupun materil.

B. PEMOHON TIDAK DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN

Kewajiban menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015) MK tidak hanya kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga kepada Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Pertimbangan MK berkaitan dengan Terlapor ialah dengan mendapatkan SPDP yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi. Adapun bagi Korban/Pelapor dapat menjadi momentum baginya mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Putusan demikian memberikan kesempatan bagi Tersangka mengajukan praperadilan jika ternyata ketika sebagai Terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepadanya. Hal itu bagian dari penerapan prinsip *due process of law* yang harus dipenuhi.

Bahwa ternyata Pemohon menerima Tembusan SPDP tidak dalam batas waktu 7 (tujuh) hari, tetapi bersamaan dengan saat Pemohon menerima Surat panggilan nomor SP.Gil/159/IV/2018/Ditreskrim pada tanggal 6 April 2018 untuk diperiksa sebagai Tersangka. Dengan demikian Penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon tidak memenuhi prosedur atau ketentuan hukum acara khususnya sebagaimana dimaksud oleh Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan diteruskannya tembusan SPDP kepada Terlapor dalam waktu 7 (tujuh) hari, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan atau dibatalkan.

C. TIDAK JELAS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan terhadap diri Pemohon dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan surat panggilan bertanggal 2 Januari 2018, pada tanggal 8 Januari 2018, dan pada tanggal 9 April 2018 sesuai Surat panggilan nomor SP.Gil/159/IV/2018/Ditreskrimum bertanggal 6 April 2018. Sesudah selesai kedua pemeriksaan tersebut kepada Pemohon diserahkan Berita Acara Pemeriksaan yang mana pada bagian kiri atas tertulis Pro Justitia untuk ditandatangani.

Bahwa sesuai hukum acara khususnya Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14 Tahun 2012 jo. Peraturan Kepala Bareskrim (Perkaba) nomor 3 Tahun 2012 maka Berita Acara Pemeriksaan dengan tulisan Pro Justitia di sebelah kiri atas adalah Berita Acara dalam kegiatan pendidikan. Adapun kegiatan penyelidikan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Terlapor adalah menggunakan istilah wawancara yang outputnya bukan BAP.

Bahwa dengan demikian tidak pernah ada Penyelidikan terhadap Pemohon berkaitan dengan laporan warga negara asing Chan Chun Wei atas dugaan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan. Pemohon langsung diperiksa dua kali dalam kegiatan Penyidikan untuk kemudian ditetapkan sebagai Tersangka. Selanjutnya pemeriksaan tanggal 9 April 2018 Pemohon diperiksa sebagai Tersangka selama 6 (enam) Jam yang mana Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Pemohon isinya memuat pemeriksaan tanggal 5 dan 8 Januari 2018 dengan sedikit tambahan muatan pemeriksaan tanggal 9 Januari 2018. Surat panggilan nomor SP.Gil/159/IV/2018/Ditreskrimum bertanggal 6 April 2018 untuk pemeriksaan tanggal 9 Januari 2018 tidak disertai Surat Penetapan Tersangka sehingga Pemohon tidak mengetahui Bagian-bagian mana saja dari pemeriksaan tanggal 5 dan 8 Januari 2018 yang menjadi dasar ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka.

Bahwa dengan demikian pula tidak jelas Penyelidikan yang dilakukan terhadap Pemohon dalam arti mana dan kapan dilakukannya penyelidikan sebagai bagian dari Penyelidikan dan Penyelidikan sebagai tindak lanjut dari penyelidikan serta bagian-bagian mana saja dari hasil dua kali pemeriksaan terhadap Pemohon yang menjadi bagian dari dasar penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon. Pemohon berpendapat ketidakjelasan demikian menunjukkan terang-benderang bahwa Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak memiliki

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan atau mengandung cacat formil dan cacat materil sehingga tidak Bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Kepala Kejati Kepri yang Tembusannya diterima Pemohon bersamaan dengan penyerahan Surat panggilan nomor SP.Gil/159/IV/2018/Ditreskrimum bertanggal 6 April 2018 kepada Pemohon. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut dan kepada dua Surat Panggilan sebelumnya untuk pemeriksaan tanggal 5 dan tanggal 8 Januari 2018, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Bahwa Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Bahwa dengan demikian kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tindakan yang tidak terpisah antara satu sama lainnya. Oleh sebab itu tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon menyebabkan penetapan status Tersangka atas diri Pemohon tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

Bahwa melalui putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yang di antaranya menyangkut pengujian atas ketentuan objek praperadilan. MK menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Bahwa tidak jelas Penyidikan dilakukan terhadap Pemohon dalam arti mana dan kapan dilakukannya penyelidikan sebagai bagian dari Penyidikan dan Penyidikan sebagai tindak lanjut dari penyelidikan serta bagian-bagian mana saja dari hasil dua kali pemeriksaan terhadap Pemohon yang menjadi bagian dari dasar penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon. Bahwa pemeriksaan terhadap diri Pemohon dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan surat panggilan Nomor : SP.GIL/2/1/2018/Reskrimum, tanggal 2 Januari 2018 dan pemeriksaan pada tanggal 8 Januari 2018 dan pada tanggal 9 April 2018 sesuai Surat panggilan nomor SP.Gil/159/IV/2018/Ditreskrimum bertanggal 6 April 2018. Sesudah selesai kedua pemeriksaan tersebut pada tanggal 5 dan 8 Januari 2018 kepada Pemohon diserahkan Berita Acara Pemeriksaan yang mana pada bagian kiri atas tertulis Pro Justitia untuk ditandatangani. Sesuai hukum acara khususnya Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14 Tahun 2012 jo. Peraturan Kepala Bareskrim (Perkaba) nomor 3 Tahun 2012 maka Berita Acara Pemeriksaan dengan tulisan Pro Justitia di sebelah kiri atas adalah Berita Acara dalam kegiatan Penyidikan.

Bahwa putusan MK bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dalam penerapannya terhadap tindaklanjut Laporan Chan Chun Wei terhadap Pemohon, harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya melalui Penyelidikan tidak dalam arti penyidikan dengan BAP yang disertai tulisan Pro Justitia. Adanya tulisan Pro Justitia pada BAP tanggal 5 dan 8 Januari 2018 menunjukkan Pemohon diperiksa dalam rangka Penyidikan sebagai Tersangka meskipun formalnya baru ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 3 April 2018.

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat adanya minimal dua alat bukti yang cukup dan olehnya Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sudah sepatutnya dibatalkan.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA PEMOHON TIDAK PERNAH DILIBATKAN DALAM GELAR PERKARA.

Bahwa sesuai Pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14 Tahun 2012 jo. Peraturan Kepala Bareskrim (Perkaba) nomor 3 Tahun 2012 maka Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

Bahwa ternyata sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon tidak pernah dilibatkan dalam Gelar Perkara. Oleh karena Termohon tidak pernah melibatkan Pemohon dalam Gelar Perkara maka Penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon mengandung cacat formil sehingga tidak sah dan sepatutnya dibatalkan karena melanggar ketentuan Pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14 Tahun 2012 jo. Peraturan Kepala Bareskrim (Perkaba) nomor 3 Tahun 2012.

PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN PERBUATAN DALAM LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN KEAGENAN DI PT. LAUT MAS BATAM

Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll.

Perbuatan hukum Pemohon berkaitan dengan transaksi keuangan dan Pelaporannya adalah perbuatan dalam lingkup operasi keuangan dan pelaporan di PT. Laut Mas Batam. Oleh sebab itu sangat mengada-ada bahwa Termohon menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon atas tindak pidana penipuan atau penggelapan. Tidak ada unsur Pemohon melakukan penipuan terhadap Pelapor atau subyek hukum lainnya sebab semuanya dilakukan untuk dan atas nama tugasnya sebagai Accounting di PT. Laut Mas. Tidak pula ada unsur



penggelapan yang disangkakan sebab tidak ada barang yang dikuasai Pemohon milik subyek hukum manapun terkait dengan perbuatan hukumnya di PT. Laut Mas sejak tahun 2010 sampai tahun 2017. Semua barang /benda yang berhubungan dengan pekerjaannya ada tersimpan di PT. Laut Mas Batam.

Lagi pula berdasarkan pada kenyataan yang terjadi antara Pemohon dengan Pelapor tidak ada hubungan hukum berkaitan dengan perbuatan atau pekerjaan Pemohon di PT. Laut Mas Batam. Pelapor adalah karyawan pada PT. Cahaya Ekspres sesuai dokumen Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing atas nama Pelapor. Dengan demikian bagaimana mungkin dapat terjadi hubungan hukum yang mengandung unsur penipuan atau penggelapan oleh Pemohon terhadap Pemohon? Selanjutnya Megastar Shipping Line PTE.Ltd., perusahaan asing yang operasinya dalam keagenan PT. Laut Mas Batam tidak memiliki hubungan hukum menurut hukum Indonesia dengan Pemohon. Megastar Shipping Line PTE.Ltd. tidak ada di wilayah hukum Polda Kepri dan oleh sebab itu tidak mungkin memiliki hubungan hukum dengan Pemohon. Lalu bagaimana mungkin terjadi perbuatan tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh Pemohon sekira tahun 2014 sampai tahun 2017 terhadap atau yang merugikan Megastar Shipping Line PTE.Ltd. di wilayah hukum Polda Kepri?

Dengan demikian penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah mengada-mengada, tidak memiliki dasar hukum, dan oleh karenanya tidak sah.

E. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

"Negara Indonesia adalah negara hukum" demikian bunyinya dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagaimana umum dimaklumi di antara arti dari negara hukum ialah bahwa semua tindakan dan keputusan organ negara harus selalu tunduk pada dan berdasarkan atas hukum. Pemidanaan adalah wujud dari penegakan negara hukum dan olehnya harus selalu tunduk dan berdasarkan atas prinsip-prinsip negara hukum.

Bahwa dalam negara hukum kesewenang-wenangan oleh organ negara termasuk oleh instansi penegak hukum adalah dilarang, tidak sah, dan harus diabatalkan. Menurut hukum administrasi negara yang



di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa Penetapan tersangka atas diri Pemohon dilakukan dengan sewenang-wenang dalam arti setidaknya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan SPDP, tidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan oleh Perkap Nomor 14 tahun 2012 jo. Perkaba Nomor 3 Tahun 2012, dan bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) KUHAP yang mewajibkan Termohon menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dan pula bertentangan dengan tujuan penegakan hukum oleh instansi Termohon yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Kepri dan kewajiban Termohon untuk melindungi,



melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia termasuk Pemohon yang dilaporkan secara keliru oleh warga negara asing yang nyatanya keberadaan dan aktifitasnya melanggar hukum Indonesia.

Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah".

Selanjutnya ayat (2) Pasal 1 UU a quo menentukan:

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Bahwa karena penetapan status Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah termasuk keputusan yang tidak sah dan/ atau dapat dibatalkan maka sudah barang tentu semua keputusan dan tindakan Termohon turunan dari keputusan demikian seluruhnya tidak sah dan/ atau dapat dibatalkan.

III. PETITUM

Berdasar pada dasar hukum dan alasan-alasan yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon ;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Pra Peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon tidak meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Mei 2018, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Kepada Hakim Tunggal Yang Terhormat,
dan Pemohon yang kami hormati.

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya kita semua tetap diberikan kekuatan dan semangat dalam tugas penegakan hukum sesuai dengan tugas mulia profesi masing-masing. Dan pada kesempatan ini kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Klas I A Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini perkenankan Termohon mengucapkan terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon an. CHAI FUNG Als AFUNG melalui kuasa hukum Pemohon ;

Kepada Pemohon, Termohon sampaikan juga ucapan terima kasih atas keberatan yang telah disampaikan, karena hal tersebut merupakan suatu bukti keseriusan Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan disisi lain merupakan suatu koreksi bagi Termohon dalam melakukan penyidikan sebagai dasar berpijak bagi kita semua dalam menegakkan keadilan di NKRI yang tercinta ini ;

Kami menyadari bahwa sebagai alat negara dalam hal penegakan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa Penyidik diberi wewenang sebagai Penyidik dalam proses Penyidikan khususnya dalam Proses penyidikan tindak pidana yang melibatkan Pemohon menerima konsekuensi berupa penetapan tersangka yang sekarang sedang dipersoalkan melalui gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Batam ;

Itulah sebabnya dalam perspektif kami sebagai penegak hukum, memiliki kewenangan melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. CHAI FUNG Als AFUNG, namun demikian tidak menutup kemungkinan hal ini dirasakan sebagai ketidakadilan tertinggi bagi yang bersangkutan (summum ius summa iniura) ;

Dengan lahirnya KUHAP, Pengadilan Negeri tidak hanya menjalankan tugasnya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permintaan pemeriksaan Praperadilan. Dimana menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan / atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik / penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sedangkan berdasarkan :

1. rumusan pasal 77 KUHAP Jo Pasal 78 Ayat (1) KUHAP, ruang lingkup kompetensi Praperadilan adalah "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada intinya menyatakan penetapan tersangka masuk lingkup/wewenang Praperadilan.
3. pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara" .

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 78 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa : “yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 KUHAP adalah Praperadilan”.

Maka oleh sebab itu Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan atas Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dianggap tidak sah oleh Pemohon, tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai dengan ketentuan :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015 ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 ;
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 ;
- Peraturan Kabareskrim Nomor 3 tahun 2014.

Kepada Hakim Tunggal Yang Terhormat,

Sebelum Termohon menjawab semua permohonan Pemohon, maka sebelumnya dimohon Kepada Hakim Tunggal Yang Terhormat dapat mengijinkan Termohon untuk menjelaskan bahwa pada saat ini penanganan perkara sebagaimana Berkas Perkara Nomor : BP/21/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 18 April 2018 sudah dinyatakan lengkap atau P-21 pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Kepri Nomor: B-423/N.10.4/Epp.1/05/2018, tanggal 07 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka CAI FUNG Als AFUNG, dengan dinyatakan sudah lengkap (P-21) sehingga dengan sudah dinyatakan lengkap penyidikan perkara terhadap tersangka an. CAI FUNG atau P-21 maka pada hari selasa tanggal 15 Mei 2018 terhadap tersangka an. CAI FUNG Als AFUNG dan barang bukti telah di limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Kepri sebagaimana Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/21.c/ V/2018/Ditreskrimum, tanggal 15 Mei 2018 perihal penyerahan tersangka an. CAI FUNG dan Barang Bukti serta Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, dengan dilimpahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada jaksa penuntut umum maka kewenangan sudah beralih kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal tersebut seharusnya telah menjawab bahwa penetapan tersangka atas Pemohon sudah sesuai dengan prosedur dan telah memiliki 3 alat bukti yang sah, dengan demikian dimohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal agar tidak melanjutkan proses persidangan Praperadilan ini sehingga dengan demikian kita dapat melaksanakan suatu proses persidangan dengan cepat dan biaya murah sebagaimana termaktup dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal Yang Terhormat,

Penggugat yang kami hormati,

Dalam hal ini termohon mengajukan jawaban atau tanggapan terhadap permohonan Pemohon, kami hanya akan menanggapi hal - hal termasuk ruang lingkup Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, sehingga tidak membuang tenaga dan waktu yang tidak ada manfaatnya.

I. DALAM JAWABAN

1. Bahwa kami Termohon secara tegas menolak seluruh dalil – dalil yang telah dikemukakan Pemohon sebagai berikut:

- a) PEMOHON ADALAH KARYAWAN PT. LAUT MAS BATAM DAN BUKAN SEBAGAI KARYAWAN MEGASTAR SHIPPING PTE LTD YANG MANA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DAN MEGASTAR SHIPPING PTE LTD;
- b) TIDAK JELAS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ATAS DIRI TERMOHON
- c) PEMOHON TIDAK DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DALAM TENGANG WAKTU YANG DITENTUKAN;
- d) SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA PEMOHON TIDAK PERNAH DIHADIRKAN DALAM GELAR PERKARA;
- e) PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN PERBUATAN DALAM LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN KEAGENAN DI PT LAUT MAS;
- f) PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

sehubungan dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHPidana”, yang mana Pemohon dalam Permohonannya telah menunjukan kekeliruan Pemohon dalam mengkualifisir obyek pemeriksaan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka sehingga jelas permohonan tersebut kabur (Obscuur libel) dikarenakan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa "Pemeriksaan Prapradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".

2. Bahwa TERMOHON telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh pemohon dengan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan dan fakta-fakta sebagai berikut:

Berdasarkan :

- 1) Pasal 1 ayat (5) KUHAP berbunyi "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"
- 2) Pasal 11 ayat (3) Perkap 14 tahun 2012 berbunyi:
Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
 - a) menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b) membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
 - c) dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.
- 3) Pasal 12 ayat (1) Perkap 14 tahun 2012 berbunyi :
Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a) pengolahan TKP;
 - b) pengamatan (observasi);
 - c) wawancara (interview);
 - d) pembuntutan (surveillance);
 - e) penyamaran (under cover);
 - f) pelacakan (tracking); dan
 - g) penelitian dan analisis dokumen.

mendasari uraian pasal tersebut diatas maka setelah Termohon menerima Laporan Polisi Nomor :LP-B/45/X/2017/SPKT-Kepri, tanggal 12 Oktober 2017 tentang dugaan tindak pidana penipuan



dan atau penggelapan (Vide Bukti T.1) maka selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah melaksanakan Penyelidikan terlebih dahulu dengan melakukan :

- 1) membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 144.a / X / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 20 Oktober 2017 (Vide Bukti T.2);
- 2) membuat Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 144.b / X / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 20 Oktober 2017 (Vide Bukti T. 3);
- 3) membuat Rencana Penyelidikan tanggal 20 Oktober 2017 (Vide Bukti T.4);
- 4) melakukan Introgasi/wawancara dengan Sdr. CHAN CHUN WEI (Karyawan MEGASTAR SHIPPING PTE LTD) tanggal 20 Oktober 2017 (Vide Bukti T.5);
- 5) melakukan introgasi/wawancara dengan Sdr. SUKANTONO TANG (Karyawan PT. SEGAR PRIMA JAYA) tanggal 20 Oktober 2017 (Vide Bukti T.6);
- 6) melakukan introgasi/wawancara dengan Sdri. SUN KIM (Karyawan PT. TRUCKINDO BATAM) tanggal 20 Oktober 2017 (Vide Bukti T.7);
- 7) melakukan introgasi/wawancara dengan Sdri. IDA WAHYUNI (Karyawan PT. EXPRESINDO ALAM SEMESTA) tanggal 23 Oktober 2017 (Vide Bukti T.8) ;
- 8) melakukan introgasi/wawancara dengan Sdr. OSKAR (Karyawan PT. LAUT MAS BATAM) tanggal 24 Oktober 2017 (Vide Bukti T.9);
- 9) membuat Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 30 Oktober 2017 (Vide Bukti T.10),

dari hasil penyelidikan tersebut Termohon berpendapat bahwa termohon telah menemukan adanya suatu peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana makna dari Penyelidikan, sehingga pada 31 Oktober 2017 termohon melaksanakan gelar perkara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Ditreskrimum Polda Kepri guna menentukan apakah terhadap penanganan Laporan Polisi tersebut layak atau tidak untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan dan berdasarkan Rekomendasi yang tertuang pada Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 31 Oktober 2017 (Vide Bukti T.11) bahwa "Terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-B/45/X/2017/SPKT-Kepri, tanggal 12 Oktober 2017, tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan



dapat ditingkatkan dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan".

Bahwa berdasarkan :

1) pasal 1 ayat (2) KUHP berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

2) Pasal 15 Perkap Nomor 14 tahun 2012 berbunyi :

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a) penyelidikan;
- b) pengiriman SPDP;
- c) upaya paksa;
- d) pemeriksaan;
- e) gelar perkara;
- f) penyelesaian berkas perkara;
- g) penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h) penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i) penghentian Penyidikan.

mendasari uraian pasal tersebut diatas maka setelah Termohon melakukan tahapan Penyelidikan kemudian dilaksanakan gelar perkara selanjutnya proses penanganan perkara ditingkatkan ketahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan melakukan :

1) membuat Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik / 252.a / XI / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 2 November 2017 (Vide

Bukti T.12) ;

2) disebabkan ada pergantian Kasubdit maka termohon membuat

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 50 / III / 2018 /

Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2018 (Vide Bukti T.13),

3) menerbitkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas / 252.b /

XI / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 2 November 2017 (Vide Bukti T.14) ;

4) Dikarenakan ada pergantian Kasubdit maka dibuatkan Surat

Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 50.b / III / 2018 / Ditreskrimum

tanggal 13 Maret 2018 (Vide Bukti T.15) ;

5) membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :

B/101/XI/2017/Ditreskrimum, tanggal 2 November 2017 (Vide

Bukti T.16);

6) Rencana Penyidikan tanggal 2 November 2017 (Vide Bukti

T.17)

7) selanjutnya termohon menyerahkan SPDP kepada Kejaksaan

Tinggi Kepri

dengan bukti tanda terima pada lembaran buku tanda terima (Vide Bukti T.18),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Administrasi Penyidikan tersebut terbit maka Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang keterangannya bersesuaian yang dapat dijadikan alat bukti terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan pemohon, adapun saksi tersebut adalah :

- 1) EE MIN KIAT (Dir MEGASTAR SHIPPING), dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/883/XI/2017, tanggal 2 November 2017 (Vide Bukti T.19), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 3 November 2017 sekira pukul 11.00 Wib (Vide Bukti T. 20);
- 2) OSKAR (Karyawan PT. LAUT MAS BATAM) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/865/XI/2017, tanggal 2 November 2017 (Vide Bukti T.21), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib (Vide Bukti T. 22);
- 3) CHAN CHUN WEI (Accounting MEGASTAR SHIPPING) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/861/XI/2017, tanggal 2 November 2017 (Vide Bukti T.23), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 6 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib (Vide Bukti T.24) dan dilakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 5 Februari 2018 (Vide Bukti T. 25);
- 4) SUN KIM (Karywan PT. TRUCKINDO) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/864/XI/2017, tanggal 2 November 2017 (Vide Bukti T.26), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 6 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib (Vide Bukti T. 27) dan dilakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 15 Maret 2018 (Vide Bukti T. 28);
- 5) IDA WAHYUNI (Karyawan PT. EXPRESSINDO BATAM) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/863/XI/2017, tanggal 2 November 2017 (Vide Bukti T.29), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 November 2017 sekira pukul 11.45 Wib (Vide Bukti T. 30);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SUKANTONO TAN (Karyawan PT. SEGAR PRIMA JAYA) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/862/XI/2017, tanggal 2 November 2017 (Vide Bukti T.31), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib (Vide Bukti T. 32);
- 7) NIKKI (Direktur PT. LAUT MAS JAKARTA) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/955/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 (Vide Bukti T.33), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib (Vide Bukti T. 34);
- 8) SUI YIN Als AYIN (Karyawan PT WELLTINDO BATAM) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/913/XI/2017, tanggal 13 November 2017 (Vide Bukti T.35), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib (Vide Bukti T.36);
- 9) BERNEDETE BERIBIN LAMPAHA Als ERNI (karyawan PT. LAUT MAS Batam dari tanggal 11 Agustus 2017 s.d 23 Juni 2017) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/970/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 (Vide Bukti T.37), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib (Vide Bukti T.38);
- 10) REFFRI KAMER (Direktur CV. CAHAYA KABUL) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/914/XI/2017, tanggal 13 November 2017 (Vide Bukti T.39), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib (Vide Bukti T. 40);
- 11) HUI MET (Kepala Cabang PT. LAUT MAS BATAM sejak tanggal 1 November 2007 s.d 1 Januari 2018) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/1/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 (Vide Bukti T.41), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib (Vide Bukti T. 42) dan telah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 8 Januari 2018

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 10.50 Wib (Vide Bukti T.43);

12) CHAI FUNG/Pemohon (Karyawan PT. LAUT MAS BATAM) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/2/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 (Vide Bukti T.44), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib (Vide Bukti T. 45) dan telah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib (Vide Bukti T.46);

13) ALCHUDRI MUNIR M.M, C.PA, C.A. (Akuntan Publik) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/7/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 (Vide Bukti T.47), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib (Vide Bukti T. 48);

14) ARIEF ISWAHYUDI (Karyawan PT. BANK CIMB NIAGA) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/23/I/2018, tanggal 29 Januari 2018 (Vide Bukti T.49), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib (Vide Bukti T. 50)

15) MIRA SARIKIT (Karyawan PT. Bank UOB, Tbk (Karyawan PT. BANK UOB INDONESIA Cabang Batam) dipanggil dengan Surat Dirreskrimum Polda Kepri kepada Kepala Cabang PT. UOB Indonesia Cabang Batam Nomor : 174/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2018 perihal Permohonan menghadirkan saksi (Vide Bukti T.51), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib (Vide Bukti T.52)

16) VINE SALT MAILINA (Pemilik cek tunai HSBC, CIMB NIAGA SYARIAH) dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor :SP.Gil/19/I/2018, tanggal 25 Januari 2018 (Vide Bukti T.53), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib (Vide Bukti T. 54);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Prof. Dr. YULIAS MIRWATI, S.H., Cn, M.H. (Ahli Perdata/Perseroan) dipanggil dengan Surat Dirreskrimum Nomor : B / 72 / III / RES.1.11. / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 6 Maret 2018 (Vide Bukti T.55), dan telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana Pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib (Vide Bukti T. 56); Selain melakukan pemeriksaan saksi, Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dipersangkakan kepada Pemohon, adapun barang bukti tersebut adalah :

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 24/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 (Vide Bukti T.57), telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti surat yang disita dari saksi an. EE MIN KIAT Als STEVEN EE dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 (Bukti T.58), selanjutnya Termohon mengirimkan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/24.a/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam (Bukti T.59), dan atas surat tersebut Termohon telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor :335/Pen.Pid/2018/PN.BTM, tanggal 19 Maret 2018 (Bukti T.60)
- 2) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/25/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 February 2018 (Vide Bukti T.61), telah dilakukan penyitaan barang bukti surat dari saksi an. NIKKY dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 (Bukti T.62), selanjutnya Termohon mengirimkan Surat Laporan Guna Memperoleh persetujuan penyitaan Nomor : B/25.a/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam(Bukti T.63), dan atas surat tersebut Termohon telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor :237/Pen.Pid/2018/PN.BTM, tanggal 01 Maret 2018 (Bukti T.64)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/26/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 (Vide Bukti T.65), telah dilakukan penyitaan barang bukti surat dari saksi an. IDA WAHYUNI dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 (Vide Bukti T.66), selanjutnya Termohon mengirimkan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/26.a/II/2018/ Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam (Vide Bukti T.67), dan atas surat tersebut Termohon telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor :241/Pen.Pid/2018/PN.BTM, tanggal 1 Maret 2018 (Vide Bukti T.68)
- 4) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 27/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 (Vide Bukti T.69), telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti surat yang disita dari saksi an. REFRI KAMER dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 (Vide Bukti T.70), selanjutnya Termohon mengirimkan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/27.a/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam (Vide Bukti T.71), dan atas surat tersebut Termohon telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor : 235/Pen.Pid/2018/ PN.BTM, tanggal 1 Maret 2018 (Vide Bukti T.72)
- 5) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/28/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 (Vide Bukti T.73), telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti surat yang disita dari saksi an. SUKANTONO TANG dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 (Vide Bukti T.74), selanjutnya Termohon mengirimkan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/28.a/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam (Vide Bukti T.75), dan atas surat tersebut Termohon telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm



sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor :
233/Pen.Pid/2018/ PN.BTM, tanggal 1 Maret 2018 (Vide Bukti
T.76) .

- 6) Surat Perintah Penyitaan Nomor :
SP.Sita/29/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 (Vide
Bukti T.77), telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti
surat yang disita dari saksi an. SUN KIM dan telah dibuatkan
Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 13 Februari
2018 (Vide Bukti T.78), selanjutnya Termohon mengirimkan
Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor
: B/29.a/II/ 2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2018 kepada
Ketua Pengadilan Negeri Batam (Vide Bukti T.79), dan atas
surat tersebut Termohon telah mendapatkan Penetapan dari
Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagaimana dalam Surat
Penetapan Nomor : 236/Pen.Pid/2018/ PN.BTM, tanggal 1
Maret 2018 (Vide Bukti T.80)
- 7) Surat Perintah Penyitaan Nomor :
SP.Sita/30/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 26 Februari 2018 (Vide
Bukti T. 81), telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti
surat yang disita dari saksi an. CHAN CHUN WEI dan telah
dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 26
Februari 2018 (Vide Bukti T.82), selanjutnya Termohon
mengirimkan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan
Penyitaan Nomor : B/30.a/ II/2018/Ditreskrimum, tanggal 26
Februari 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam (Vide
Bukti T.83), dan atas surat tersebut Termohon telah
mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam
sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor :
247/Pen.Pid/2018/ PN.BTM, tanggal 2 Maret 2018 (Vide Bukti
T.84)
- 8) Surat Perintah Penyitaan Nomor :
SP.Sita/32/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Maret 2018 (Vide
Bukti T.85), telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti
surat yang disita dari saksi an. EE MIN KIAT Als STEVEN EE
dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu
tanggal 7 Maret 2018 (Vide Bukti T.86), selanjutnya Termohon
mengirimkan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Nomor : B/32.a/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Maret 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam (Vide Bukti T.87), dan atas surat tersebut Termohon telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor : 336/Pen.Pid/2018 / PN.BTM, tanggal 19 Maret 2018 (Vide Bukti T.88)

- 9) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/40/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 9 April 2018 (Vide Bukti T.89, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti surat yang disita dari saksi an. MIRA SARIKIT) dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 (Vide Bukti T.90), selanjutnya Termohon mengirimkan Surat Laporan Guna Memperoleh persetujuan penyitaan Nomor : B/40.a/IV/2018/ Ditreskrimum, tanggal 9 April 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam (Vide Bukti T.91), dan atas surat tersebut Termohon telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor : 447 / Pen.Pid / 2018 / PN.BTM, tanggal 20 April 2018 (Vide Bukti T.92)

Setelah Termohon melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi (termasuk pemohon) dan melakukan penyitaan terhadap Barang-barang yang mempunyai hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan selanjutnya pada tanggal 3 April 2018 Termohon melaksanakan Gelar Perkara dengan rekomendasi gelar "bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Pemohon sudah memenuhi alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP sehingga dapat ditetapkan sebagai tersangka" sebagaimana yang tertuang dalam "Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor : LP-B/X/2017/SPKT-Kepri, tanggal 12 Oktober 2017, tentang dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2018 (Vide Bukti T.93), setelah termohon melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka selanjutnya termohon melakukan :

- 1) Membuat Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/101/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 6 April 2018 (Vide Bukti T.94);



- 2) Menyerahkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/101/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 6 April 2018 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri (Vide Bukti T.95)
- 3) Menyerahkan surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor : B/101/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 6 April 2018 kepada Pemohon (Vide Bukti T.96),
- 4) Membuat Surat Panggilan kepada pemohon dengan nomor : SP.Gil/159/ IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 6 April 2018 (Vide Bukti T.97) sebagai tersangka dan menyerahkan kepada pemohon pada tanggal 6 April 2018 sebagaimana bukti tanda terima pada lembaran buku tanda terima (Vide Bukti T. 98)
- 5) Melakukan pemeriksaan Tersangka pada tanggal 9 April 2018 sebagai mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib (Vide Bukti T.99) dengan didampingi oleh kuasa hukum IBNU HAJAR ,S.H. dan terhadap turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka telah diserahkan kepada Pemohon sebagaimana bukti tanda terima pada lembaran buku tanda terima (Vide Bukti. T.100).
- 6) Mengirimkan Berkas Perkara Nomor : BP/21/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 18 April 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan tingggi Kepri pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana dalam Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor: B/21.a/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti T.101).

Berdasarkan hal tersebut jaksa melakukan penelitian terhadap Berkas Perkara Nomor : BP/21/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 18 April 2018 sehingga pada tanggal 24 April 2018 Jaksa mengembalikan Berkas Perkara dinyatakan belum lengkap berdasarkan Surat dari Kejaksaan Tinggi Kepri nomor: B-283/N.10.4/Epp.1/04/2018 (P-19) (Vide Bukti T.102).

Setelah Termohon melengkapi berkas perkara maka pada tanggal 30 April 2018 termohon mengirimkan kembali Berkas Perkara Nomor : BP / 21 / IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 18 April 2018 berdasarkan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor: B/21.b/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 30 April 2018 (Vide Bukti T.103) dan berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Kepri Nomor: B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423/N.10.4/Epp.1/05/2018, tanggal 07 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka CAI FUNG Als AFUNG, dinyatakan sudah lengkap (P-21) (Vide Bukti T.104) dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 terhadap tersangka an. CAI FUNG Als AFUNG dan barang bukti telah di limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Kepri sebagaimana Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/21.c/V/ 2018/Ditreskrimum, tanggal 15 Mei 2018 perihal penyerahan tersangka an. CAI FUNG dan Barang Bukti (Vide Bukti 105) dan Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Vide Bukti T.106).

Bahwa dari proses Penyelidikan, penyidikan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan termohon tersebut diatas, maka sudah sangat jelas bahwa termohon dalam melaksanakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan telah memenuhi 3 alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka yaitu Keterangan saksi, Surat dan Keterangan Ahli sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dan Perkap Kapolri Nomor 14 tahun 2012, sehingga sangat jelas penanganan perkara yang dilakukan Termohon sangat menjunjung tinggi asas kepastian hukum.

Bahwa dapat disampaikan kepada Yang Mulia Bapak Hakim Tunggal Praperadilan bahwa terhadap perkara atas nama tersangka CAI FUNG Als AFUNG telah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Batam ke).

II KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah disampaikan oleh Termohon diatas telah terdapat tiga alat bukti yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian, keterangan ahli dan bukti surat sehingga Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil / alasan-alasan PEMOHON PRAPERADILAN secara keseluruhan patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak secara keseluruhan Permohonan PRAPERADILAN PEMOHON karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil pemohon adalah tidak benar ;
2. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor Laporan Polisi nomor : LP-B/45/X/2017/ SPKT – Kepri adalah sah dan berdasarkan atas hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti- bukti yang TERMOHON ajukan dimuka persidangan ;
4. Menerima seluruh dalil-dalil TERMOHON PRAPERADILAN ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON Praperadilan.

Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 25 Mei 2018 dan Termohon mengajukan Duplik tertanggal 28 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Kepri Nomor: B-423/N.10.4/Epp.1/05/2018, tanggal 07 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka CAI FUNG Als AFUNG, dinyatakan sudah lengkap (P-21) (Vide Bukti T.104) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 terhadap tersangka an. CAI FUNG Als AFUNG dan barang bukti telah di limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Kepri sebagaimana Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/21.c/V/ 2018/Ditreskrimum, tanggal 15 Mei 2018 perihal penyerahan tersangka an. CAI FUNG dan Barang Bukti (Vide Bukti 105) dan Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Vide Bukti T.106) ;
- Bahwa kemudian oleh Kejaksaan Negeri Batam telah dilimpah ke Pengadilan Negeri Batam untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri BATam dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B – 1672/ N.10.11/Epp.2/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 (Vide Bukti T.107) dan Surat Pengantar Nomor : TAR – 523 / N.10.11/Epp.2/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 (Vide Bukti T.108) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, maka selanjutnya dengan berlandaskan azas peradilan cepat, sederhana serta berbiaya ringan serta Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Termohon dan Jawaban tersebut tidak pula dibantah oleh Pemohon ternyata berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan dan diregister dengan Nomor 429/Pid.B/2018 PN Btm atas nama Terdakwa CAI FUNG Als AFUNG selanjutnya berkas perkara tersebut akan dimulai pemeriksaannya di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim berpendapat permohonan praperadilan gugur ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur ;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil ;
- Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh

Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Saryo Fernando, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.